

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 79A UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Masyarakat Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

BUDI SANTOSO

1421020058

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 79A UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
(Studi Masyarakat Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

BUDI SANTOSO

1421020058

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN

Pembimbing I Dr.H. Khiruddin,M.H

LAMPUNG

Pembimbing II Dr.Hj. Nurnazli,S.H,Sag,Mag

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG LAMPUNG

1440 H/ 2019

ABSTRAK

Segala macam bentuk pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, apapun itu, baik KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik seharusnya gratis tidak dipungut biaya. Sudah jelas tercantum dalam Pasal 95B Undang-undang No. 24 tahun 2013, sanksi tegas bagi para oknum yang melanggar dan melakukan pungutan biaya terhadap pembuatan dokumen kependudukan termasuk pembuatan KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik. Jadi, siapapun itu, baik petugas desa/kelurahan, kecamatan, pegawai Disdukcapil, atau UPT yang masih memungut biaya pembuatan E-KTP, KK, Akta Kelahiran, akta kematian akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 6 tahun atau denda paling banyak 75 juta rupiah. Jika melihat sanksinya, sebenarnya cukup berat. Sayangnya, ternyata masih banyak oknum-oknum nakal yang tetap bermain demi menambah uang dapur keluarganya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan di desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram dan untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadapnya. Sementara kegunaan penelitian ini yaitu Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), serta sifat penelitian ini berupa *empirisanalitik*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik Pengelolaan Data yaitu, editing dan sistematisasi data. data dianalisis dengan metode deduktif.

Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram bisa dikatakan belum berjalan sesuai dengan Undang-undang, dimana pejabat negara masih meminta biaya secara sukarela. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram terbilang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam hukum Islam, seperti, keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat ; J. Letkol H. Endro Suratmin. Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPELEMENTASI PASAL 79 A UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**
Nama : Budi Santoso
NPM : 1421020058
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Fakultas : Syariah Dan Hukum

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Mengetahui,
Ketua Jurusan HTN. (Siyasah Syariyyah)

Dr. Hj. Nurnazli, S.H, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 704030

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPELEMENTASI PASAL 79A UNDANG- UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**, disusun oleh : **Budi Santoso, NPM. 1421020058, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Dan Hukum pada Hari/Tanggal :

TIM / DEWAN PENGUJI :

Ketua Sidang : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**


(.....)

Sekretaris : **Hervin Yongki Pradikta, M.H.I.**


(.....)

Penguji Utama : **Drs. Henry Iwansyah, M.H.**


(.....)

Penguji Kedua : **Dr. H. Khairuddin, M.H.**


(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. al-baqarah: 188).¹




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 174.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa bangga, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti dan cita kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sumarno dan Ibu Purwanti yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mendidik saya agar menjadi manusia yang lebih baik di dunia dan akhirat, yang selalu mendo'akan demi kesuksesan saya, serta yang selalu memberi nasihat dan semangat untuk masa depan yang lebih baik.
2. Para Pendidik saya, atas bimbingan dan ajarannya sehingga saya dapat melihat dunia dengan ilmu.
3. Almamater tercinta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Budi Santoso, dilahirkan di Varia Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 12 November 1993, anak Terahir dari tiga bersaudara, dari pasangan Sumarno dan Purwanti

Menempuh pendidikan dasar di SDN 1 UTAMA JAYA 6 tahun 2000- 2006, MTS MIFTAHUL HUDA 3 tahun 2006- 2009, SMA PANCASILA seputih mataram tahun 2009- 2012, dan pada tahun 2014 melanjutkan S1 Prodi Siyash di Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 07 April 2017.

Selama menjadi siswa dan mahasiswa, penulis mengikuti berbagi kegiatan intra maupun ekstra. Pada saat menjadi siswa, penulis aktif di UKM Pencak Silat. Memasuki perkuliahan, pada tahun 2014 tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pada tahun 2014 tergabung dalam UKM Pencak Silat menjadi anggota.

Bandar Lampung, Agustus 2019

Budi Santoso
NPM. 1421020058

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul dapat terselesaikan. Kemudian shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil memerankan fungsi-fungsi ke-Khalifahan dengan baik sehingga beliau dipilih Allah SWT sebagai Uswatun Khasanah bagi seluruh manusia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, S.Ag., M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Drs. Susiadi AS., M.Sos. selaku Ketua Progam Studi Siyasa UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I, Dan Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag, M.Ag. selaku pembimbing II yang sabar membimbing dan memberi motivasi serta arahan dalam penyelesaian Skripsi.
5. Seluruh Civitas Akademik, Dosen, Staff, Dan Karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, Do'a dan motivasi baik secara moril maupun materil.
7. Kakak- kakak yang telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Teman- teman seperjuanganku Siyasa C angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, saran dan Do'a sehingga penyusunan Skripsi ini terselesaikan.
9. Buat sahabat- sahabatku di kampus Vivi Mulia, Ghozinun Mas'ud S.H, Via Ayu Lestari, Meli Wahyu Saputra, Furqon Abdurrahim, M Andhika Nugraha, Egi Randi Arbian, Dede Rachmat, Ahmad Diantoro. Yang selalu ikut memberi dukungan.
10. Untuk UKM Pencak Silat UIN Raden intan Lampung khususnya dari PSHT yang selalu bisa menjadi keluarga di dalam kampus maupun di luar kampus.
11. Untuk sahabat- sahabat PMII yang selalu ada dalam suka maupun duka.
12. Untuk kelompok KKN 234 yang selalu memberi masukan dan semangat dalam mengerjakan skripsi.
13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin .

Bandar Lampung, 12 Agustus 2019
Penulis,

Budi Santoso
NPM. 1421020058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Administrasi Kependudukan	14
1. Pengertian Administrasi Kependudukan	14
2. Dasar Hukum	16
3. Dokumen Kependudukan	16
4. KTP Elektronik	26
B. Administrasi Kependudukan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2013	23
C. Pengertian, Sumber Hukum, dan Prinsip-prinsip dalam Hukum Islam	32
1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam	32
2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam	36
D. Pelayanan Publik Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	44
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik menurut Islam	50
2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Islam	48
3. Pengertian Pelayanan Publik dalam Hukum Positif	55
BAB III DATA LAPANGAN	
A. Profil Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram	59
B. Praktik Pembuatan KTP Elektronik di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram	63

BAB IV ANALIS DATA

A. Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013
Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung
Kecamatan Seputih Mataram..... 66

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a
Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan
Seputih Mataram..... 71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 77

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksud dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”**.

Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah uraian atau penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan lain-lain) untuk mendapatkan fakta yang tepat, asal usul, sebab musabab yang sebenarnya.²

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.³

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.⁴

² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 132.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 9.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang adminisasi kependudukan.

Berdasarkan beberapa penjelasan istilah di atas maka ditegaskan bahwa judul tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang penerapan Pasal 79a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang administrasi kependudukan kemudian dianalisis menurut perspektif Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis memilih judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan”** ini yaitu:

1. Secara objektif, sering terjadi praktik pengurusan dokumen kependudukan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisis tentang implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 khususnya dalam Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan.
2. Secara subjektif, penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah) fakultas Syari'ah (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang

Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah merubah drastis administrasi kependudukan di Indonesia. UU 24/2013 ini sendiri diterbitkan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas

dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dengan diterbitkannya UU 24/2013, maka dikenallah istilah KTP-el atau KTP Elektronik. Dengan adanya KTP Elektronik ini, berubah pula masa berlaku Kartu Tanda Penduduk, yang tadinya cuma 5 tahun, menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵ E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk). Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Administrasi

⁵ Mahmud, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 4, h 1692.

kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.⁶

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu.

Sebenarnya, sudah sangat jelas bunyi peraturannya, bahwa segala macam bentuk pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, apapun itu, baik KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik seharusnya gratis tidak dipungut biaya.

Sudah jelas tercantum dalam Pasal 95B Undang-undang No 24 tahun 2013, sanksi tegas bagi para oknum yang melanggar dan melakukan pungutan biaya terhadap pembuatan dokumen kependudukan termasuk pembuatan KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik. Jadi, siapapun itu, baik petugas desa/kelurahan, kecamatan, pegawai Disdukcapil, atau UPT yang masih memungut biaya pembuatan E-KTP, KK, Akta Kelahiran, akta kematian akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara maksimal 6 tahun atau

⁶ Masrin, 2013, *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. e-Journal Ilmu Pengetahuan. Volume 1, No1, h 65.

denda paling banyak 75 juta rupiah. Jika melihat sanksinya, sebenarnya cukup berat

Proses pembuatan dokumen kependudukan khususnya pembuatan KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik di Kantor Kecamatan Seputih Mataram, terjadi pengurusan dokumen kependudukanberbayar seperti jika pengurusan dokumen kependudukan bisa lebih cepat, maka masyarakat diminta untuk membantu soal transport. Oleh sebab itu, penulis menganggap hal ini penting untuk dibahas agar menambah pemahaman kita mengenai prosedur pembuatan dokumen kependudukan yang sesuai.

Dalam Islam, baik secara teoritis maupun praktis sangat melarang terjadinya tindakan suap, baik yang memberi maupun yang menerima sama-sama berdosa. Islam tidak hanya agama ritual, tetapi juga agama peradaban yang secara konseptual dan realitas historis telah membentuk tatanan budaya yang bersandar pada nilai-nilai profetika, seperti nilai amanah, kejujuran dan keadilan⁷. Nilai-nilai ini senantiasa menjadi tolak ukur dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa secara langsung dengan jujur, adil, dan tidak diskriminatif.

Umat dalam Islam dibangun di atas dasar-dasar semangat akidah yang kukuh, persamaan mutlak setiap manusia, keteladanan, kemanusiaan, penghargaan atas hak-hak individu yang paling asasi dan penolakan terhadap primodialisme yang di dasarkan pada ras, warna kulit, bahasa, geografi, dan lain-lain. Ummah dalam Islam melewati batas-batas wilayah yang sempit dan

⁷Misbahuddin Jamal. *Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran* (e-journal, volume, 11 Nomor 2, Desember 2011)

dalam waktu yang sama menghormati perbedaan-perbedaan territorial. Islam tidak menganggap darah, tanah dan perkumpulan atau kesamaan tujuan, pekerjaan dan alat produksi, ras, indikasi sosial serta jalan hidup, sebagai ikatan dasar yang suci antara individu-individu manusia. Karenanya, Al-Qur'an menegaskan bahwa umat Islam merupakan umat pertengahan (*ummatan wasathan*) yang harus menjadi teladan bagi manusia lainnya. Karena ummah dilandasi oleh semangat universal Islam, maka Islam tidak dapat membenarkan nasionalisme sempit yang menganggap tanah, wilayah, ras darah dan hal-hal lainnya yang sempit artificial sebagai pengikat di antara manusia. Nasionalisme seperti ini hanya akan mengarahkan manusia pada pengagungan nilai-nilai tribalisme dan priimordialisme yang sesungguhnya sangat di tentang oleh Islam.⁸

Dalam hal ini, *Ulil al-amri* wajib melaksanakan dan bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya dan menegakan hukum dengan adil, sedangkan rakyat wajib mentaati dan mengawasi *ulil al-amri* baik langsung maupun melalui perwakilan.⁹

Dari paparan latar belakang di atas, akan dikaji lebih lanjut tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

D. Rumusan Masalah

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), h. 210-211.

⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), h. 268.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram.
- b. Untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahama kepada masyarakat mengenai implementasi UU Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan untuk memberikan sumbangsih secara spesifik mengenai teori-teori yang berkenaan dengan implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan khususnya dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Selain itu diharapkan dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi pedoman pada masyarakat desa Varia Agung tentang isi pasa 79 a UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, baik dilembaga organisasi-organisasi masyarakat (*sosial*), maupun lembaga pemerintah.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten lampung

2. Sifat Penelitian

¹⁰ Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, (Jakarta: PT Grafindo Persada 1998), h. 22

Sifat penelitian yang dipakai penulis dalam menyusun skripsi ini adalah *empirisamalitik*, yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan, menjelaskan dan memaparkan fakta-fakta seadanya (*fact finding*) serta menemukan korelasi antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori atau kaidah umum yang berlaku.¹¹

3. Populasi dan Sempel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda, pola, sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi objek dari suatu penelitian, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Sempel

Sempel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Sempel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Purposive Samplin* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. *Purposive Sampling* juga disebut *Judgemental Sampling* yaitu pengambilan berdasarkan penilaian (*Judgment*) penelitian mengenai siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sampel. Oleh karenanya, penelitian harus mempunyai latar belakang pengetahuan tertentu mengenai sampel yang dimaksud agar

¹¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 3.

benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan persyaratan atau tujuan penelitian, kriteria yang pantas untuk dijadikan sampel pada penelitian ini adalah:

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Tokoh Masyarakat : 4 orang
- 3) Warga Desa : 3 orang

4. Data dan Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan Implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pembuatan E-KTP. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama.¹² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah khususnya yang melakukan Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pihak aparat desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain, atau lewat

¹² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30

dokumen.¹³ Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknis pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada obyek penelitian.¹⁴ Pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu dengan cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.¹⁵ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik pembuatan Dokumen Kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

b. Interview

Interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 137

¹⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 58

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 9 (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h. 154

dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁶ Dalam penelitian ini interview dilakukan terhadap:

- 1) Kepala Desa : 1 orang
- 2) Tokoh Masyarakat : 4 orang
- 3) Warga Desa : 3 orang

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu praktik Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikaji menggunakan metode deskriptif analitis berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui implementasi UU Nomor 24 Tahun 2013 khususnya dalam pengurusan dokumen kependudukan agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai prosedur Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode induktif ini

¹⁶*Ibid.*, h.. 154.

lebih dapat menemukan kenyataan-kenyataan jamak sebagai yang terdapat dalam data.¹⁷ Hasil analisisnya kemudian dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



¹⁷ Susiadi., *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015) h. 4.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari atas kata *ad* dan *ministrare*. Kata *ad* mempunyai arti yang sama dengan kata *to* dalam bahasa Inggris, yang berarti “ke” atau ”kepada” dan *ministrare* sama artinya dengan kata *to serve* atau *to conduct* yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan dalam bahasa Inggris *to administer* berarti pula mengatur, memelihara (*to look after*) dan mengarahkan.¹⁸ Menurut William Moris yang penulis kutip dari buku administrasi pendidikan karya Prof. Dr. H. Asnawir menyatakan berarti melayani, membantu atau mengarahkan.¹⁹

Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa pendapat para ahli tentang definisi administrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Sondang P. Siagian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- b. Administrasi menurut *Albert Lepawsky* secara luas bahwa administrasi dapat dipahami sebagai pembimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan

¹⁸ Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2010), h. 1.

¹⁹ Asnawir, *Administrasi Pendidikan*, (Padang: IAIN IB Press, 2005), h. 1.

usaha-usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama.²⁰

c. Menurut *Herbert A. Simon* dalam bukunya *administratif behavior* (2004) administrasi sebagai kegiatan dari sekelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

d. Menurut *Leonald D.White* (2001) administrasi sebagai suatu proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintahan ataupun swasta, sipil atau militer baik dalam skala besar atau pun kecil.

e. Menurut *Westra* dkk. (2007) dalam *Ensklopedi Administrasi*, administrasi sebagai segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh kelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.²¹

f. *Ars. The Ling Gie* mengatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilaksanakan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.²²

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik.

²⁰ Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung:Alfabeta, 2013), h. 22.

²¹ *Ibid*, h. 14.

²² Daryanto, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 22.

2. Dasar Hukum

Pengaturan tentang administrasi kependudukan di Indonesia awalnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kemudian Undang-undang tersebut dirubah dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Tentang pelaksanaan Undang-undang tersebut, diatur juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.²³

Mengingat betapa besarnya manfaat dokumen kependuduk serta untuk memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, maka pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai biaya Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di dalam pasal 79A yang berbunyi:“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”²⁴

3. Dokumen Kependudukan

Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan

²³ Mahmud, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 4, h 1692.

²⁴Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal 79 A.

dalam Undang-undang. Dalam pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan pengertian pelayanan publik sebagai berikut:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁵

Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu dari pelaksanaan pelayanan publik yaitu administrasi kependudukan yang berada di suatu pemerintahan. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain.²⁶

Pemerintah Indonesia melalui Kemendagri telah melaksanakan e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pelaksanaan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efesiensi program tersebut, pemerintah

²⁵ Pasal 1 Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

²⁶ Yayat Rukayat, "Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu". *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA)*, No. 2 (Juni 2017), h. 56-57.

mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pengembangan SIAK telah dimulai pada tahun 2003 dengan diluncurkan SIAK *online* dari kecamatan ke *data center* kependudukan, kemudian disusul SIAK *offline* di Kabupaten/Kota pada tahun 2005. SIAK *online* memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kecamatan yang terhubung langsung dengan *data center* Dirjen Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melalui VPN *dial*. Hasil penyempurnaan *grand design* SIAK terbaru disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/lembaga pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan oleh Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010. Sedangkan, hasil penyempurnaan spesifikasi *hardware*, *software*, dan blanko e-KTP disepakati oleh Tim Teknis pada tanggal 28 Desember 2010 dan ditetapkan dengan Kemendagri no 6 tahun 2011. Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK di 497 kabupaten/kota tersambung (*online*) dengan pusat dan provinsi, dan pelayanan SIAK 6.589 kecamatan pada 497 kabupaten/kota akan tersambung (*online*) ke kabupaten/kota, pusat dan provinsi. Pada akhir tahun 2013, SIAK di Kemendagri dan daerah di targetkan tersambung (*online*) dengan instansi pengguna secara bertahap.²⁷

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan

²⁷ Edhy Sutanta dan Ahmad Ashari, "Pemanfaatan Data Base Kependudukan Terdistribusi Pada Program Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten/Kota", *Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM*, Vol 2, No. 1 (Januari 2012), h. 11.

sector lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa identitas atau surat keterangan kependudukan. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.²⁸

Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang unik dan khas, tunggal dan melekat pada orang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di berbagai wilayah NKRI. Pencatatan sipil adalah pencatatan penting yang dilakukan oleh seseorang dalam daftar pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Peristiwa penting adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang termasuk kelahiran, kematian, kelahiran mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan nama dan status kewarganegaraan. Sementara manfaat dokumen

²⁸ Kependudukan Indonesia: Administrasi Kependudukan, (On-line), tersedia di: <http://blogpki.blogspot.com/2013/06/administrasi-kependudukan.html?m=i> (18 desember 2018).

kependudukan yaitu, memeberikan informasi dan statu bagi penduduk (individu dan kelompok), memberikan kepastian hukum, memberikan kenyamanan dan kenyamanan bagi pemiliknya, dan member manfaat bagi layanan administrasi dan pelayanan publik lainnya.²⁹

4. KTP Elektronik

Terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah merubah drastis administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ini sendiri diterbitkan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dengan diterbitkannya UU 24/2013, maka dikenallah istilah KTP-el atau KTP Elektronik. Dengan adanya KTP Elektronik ini, berubah pula masa berlaku Kartu Tanda Penduduk, yang tadinya cuma 5 tahun, menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

Menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah

²⁹*Ibid*

Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰ E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan / pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk). Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.³¹

Proyek E-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya. Beberapa diantaranya digunakan untuk hal-hal seperti menghindari pajak, memudahkan pembuatan paspor yang tidak

³⁰ Mahmud, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 4, h 1692.

³¹ Masrin, 2013, *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. e-Journal Ilmu Pengetahuan. Volume 1, No1, h 65.

dapat dibuat di seluruh kota, mengamankan korupsi, menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris).³² Kartu identitas elektronik telah banyak digunakan di negara-negara di Eropa antara lain Austria, Belgia, Estonia, Italia, Finlandia, Serbia, Spanyol dan Swedia, di Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir dan Maroko, dan di Asia yaitu India dan China.³³

Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (fingerprint), retina mata, DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada E-KTP, yang digunakan adalah sidik jari. Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam chip hanya dua

³² Wikipedia, "Kartu Tanda Penduduk Elektronik", (On-Line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_Elektronik?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9283108868, (Kamis, 8-Februari_2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³³ (3-habis), "e-KTP Aman Luar Dalam", (On-Line), tersedia di: http://inet.detik.com/cyberlife/d-1287088/e-ktp-aman-luar-dalam-3-habis-_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6267658673, (Kamis, 8-Februari_2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk E-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.³⁴

B. Administrasi Kependudukan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, meliputi:

1. Koordinasi antarinstansi dan antar daerah;
2. Penetapan sistem, pedoman, dan standar;
3. Fasilitasi dan sosialisasi;
4. pembinaan, pembimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi dan konsultasi;
5. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasional;
6. Menyediakan blangko KTP-el bagi kabupaten/kota;
7. Menyediakan blangko dokumen kependudukan selain blangko KTP-el melalui Instansi Pelaksana; dan
8. Pengawasan.³⁵

³⁴ Apa dan Mengapa e-KTP, “e-KTP, KTP Elektronik Indonesia”, (On-Line), tersedia di: <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-word/>, (Kamis, 8-Februari_2018), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁵ Pasal 5 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Penyajian Data Kependudukan berskala provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.³⁶

Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

³⁶ Pasal 6 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.³⁷
Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 1. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 2. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 3. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 4. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 6. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.³⁸

³⁷ Pasal 7 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Kewajiban untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan. Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Kewajiban untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.³⁹

Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh bupati/walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.⁴⁰

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.⁴¹

Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.⁴²

³⁸ Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

³⁹ Pasal 8 Ayat 2-4 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁰ Pasal 12 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴¹ Pasal 27 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴² Pasal 32 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan kematian dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.⁴³

Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara. Berdasarkan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.⁴⁴

Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah

⁴³ Pasal 44 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁴ Pasal 49 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan laporan, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.⁴⁵

Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan:

1. Pelayanan publik;
2. Perencanaan pembangunan;
3. Alokasi anggaran;
4. Pembangunan demokrasi; dan
5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal.⁴⁶

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP-el berlaku secara nasional. Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk yang telah memiliki KTP-

⁴⁵ Pasal 50 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁶ Pasal 58 Ayat 4 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

el wajib membawanya pada saat bepergian. Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.⁴⁷

KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el. NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK. Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik, Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.⁴⁸

Elemen data penduduk tentang agama bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan. Dalam KTP-el tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.⁴⁹

KTP-el untuk warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap. Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk

⁴⁷ Pasal 63 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁸ Pasal 64 Ayat 1-4 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁴⁹ Pasal 64 Ayat 5 dan 6 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian. Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.⁵⁰

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

1. Kelahiran;
2. Kematian;
3. Perkawinan;
4. Perceraian;
5. Pengakuan anak; dan
6. Pengesahan anak.⁵¹

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

1. Jenis Peristiwa Penting;
2. NIK dan status kewarganegaraan;
3. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
4. Tempat dan tanggal peristiwa;
5. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
6. Nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
7. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.⁵²

⁵⁰ Pasal 64 Ayat 7-9 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵¹ Pasal 68 Ayat 1 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵² Pasal 68 Ayat 2 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Petugas dan pengguna dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.⁵³

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014.⁵⁴

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁵⁵

Setiap orang yang tanpa hak menyebarkan Data Kependudukan dan Data Pribadi (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).⁵⁶

⁵³ Pasal 77 dan 79 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁴ Pasal 87B Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁵ Pasal 94 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁶ Pasal 95A Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).⁵⁷

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁸

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁵⁹

C. Pengertian, Sumber Hukum, dan Prinsip-prinsip dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Sumber Hukum Islam

Hukum Islam adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at Islam mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang secara terperinci.⁶⁰

Sumber hukum Islam adalah, Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, *Mashlahah Mursalah*, *Istihsan*, *'urf*, *istishab*, dan *Syar'u man Qablana*.

⁵⁷ Pasal 95B Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁸ Pasal 96 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁵⁹ Pasal 96A Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 2.

Secara umum, sumber hukum Islam ada yang disepakati (*muttaf 'alaih* atau *mujma' 'alaih*) dan ada yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*). Sumber hukum Islam yang disepakati adalah Al-Qur'an dan hadits, sedangkan sumber hukum Islam yang diperselisihkan adalah selain dua sumber hukum yang telah disebutkan.⁶¹

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagaimana yang didefinisikan ulama ushul, ulama fiqh, dan ulama bahasa, adalah "kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya, Muhammad, yang lafazh-lafazhnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, yang diturunkan secara *mutawatir*, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas."⁶²

b. Sunnah

Menurut istilah syara' ialah perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatannya dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tidak terlarang hukumnya.⁶³

⁶¹ Dr. H. Abdul Majid Khon, M. Ag., *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 101.

⁶² Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag, *Ulum Al-Qur'an*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), h. 11.

⁶³ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang), h. 64-65.

c. Ijma'

Ijma' ialah kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi mengenai hukum suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan penetapan hukum, ulama mengkaji masalah tersebut dan menyepakati hukumnya.⁶⁴

d. Qiyas

Qiyas ialah menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada teksnya di dalam Al-Qur'an hadits, tetapi mempunyai alasan ('illat) yang sama, dengan kata lain, membandingkan hukum suatu peristiwa yang belum ada ketentuan hukumnya atas dasar persamaan 'illat. Misalnya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَلْخَمَ رُؤُوسِ مَيِّسِرٍ وَأَلْأَنْصَابُ
وَأَلْأَزْأَزْمِ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْتَحُونَ ٩٠

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Al-Ma'idah: 90).*⁶⁵

e. Istihsan

Istihsan artinya memandang lebih, *Istihsan* menentukan hukum bukan berdasarkan qiyas yang jelas, melainkan berdasarkan qiyas yang tidak jelas, karena mashlahat menghendaki demikian. Misalnya, air bekas minuman harimau itu najis. Akan tetapi, bekas minuman burung elang itu

⁶⁴ *Ibid*, h. 79.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 174.

tidak najis. Perbedaannya, harimau minum dengan lidahnya; sedangkan burung elang dengan patuknya. Sahnya transaksi *salam* (pesan barang dengan sifat tertentu), *ijarah* (sewa menyewa), *musaqah*, dan *muzara'ah* (menggarap kebun dengan system bagi hasil). Semua itu termasuk pengecualian jual-beli barang yang tidak ada di tempat dan semestinya dilarang. Akan tetapi pada transaksi tersebut diperbolehkan.⁶⁶

f. Mashalih Mursalah

Mashalih Mursalah ialah maslahat yang tidak disebut dalam hukum. Hukum ditetapkan untuk keselamatan umum dan akan mengalami perubahan sesuai dengan berkembangnya zaman. Misalnya, hadirnya surat nikah, atau surat cerai; penumpasan orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa Abu Bakar, penetapan peraturan pajak tanah; dan penjatuhan hukuman penjara kepada pencuri yang kelaparan, bukan hukuman potong tangan pada masa Umar bin Khattab.

g. 'Urf

'Urf artinya adat atau tradisi masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Imam Malik banyak memakai 'Urf madinah sebagai sumber hukum. Demikian juga Imam Syafi'i. Fatwanya di Irak (*qaul qidam*) berbeda dengan fatwanya di Mesir (*qaul jadid*).⁶⁷

h. Istishab

⁶⁶ Dr. H. Abdul Majid Khon, *Op., Cit*, h. 110.

⁶⁷ *Ibid*, h. 112

Istishab artinya berpegang pada hukum semula selama tidak timbul perubahan. Segala sesuatu di alam ini memiliki huku *ibahah* (boleh) selama tidak ada dalil Al-Qur'an, Hadits, atau dalil lain yang membatalkannya.⁶⁸

i. Syar'u man Qablana

Syar'u man qablana artinya syari'at sebelum Nabi Muhammad. Hukum untuk ahli kitab ini tetap berlaku asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sumber ini terutama dipakai oleh golongan ulama Hanafiyah. Contohnya yaitu berpuasa, berqurban, qishash, dan hukuman untuk pencuri.⁶⁹

2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

a. Tauhid

Tauhid merupakan hal paling esensial dalam ajaran Islam, sebagai titik utama dalam setiap kegiatan manusia; pikiran, perasaan, dan tindakannya. Tauhid merupakan revolusi rohani yang membebaskan manusia dari perasan terkungkung dan tekanan jiwa seluas-luasnya. Tauhid juga menjiwai gerakan manusia, baik secara individu maupun sosial. Secara individu seseorang akan dibimbing untuk membawa proses dirinya mendekati kesempurnaan Tuhan. Adapun secara sosial, harga diri masyarakat ada pada kemajuan masa depannya, terutama dalam konteks eskatologinya. Wawasan kemasadepan pada hakikatnya telah terkandung dalam ajaran tauhid secara sosial. Oleh sebab itu, ia akan selalu

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), h. 116.

⁶⁹ *Ibid*, 117.

menginspirasi tuuan, usaha, gerakan dan kemajuan. Pada system keyakinan lainnya, “Yang Maha” atau yang dirumuskan sebagai Tuhan, hanya dijelaskan berdasarkan persepsi dan alam pikir manusia sendiri. Adapun dalam konsep tauhid, selain melalui pencarian akal manusia sebagai alat mendekati kebenaran mutlak, juga melalui wahyu Tuhan yang menyatakan dan menjelaskan diri-Nya kepada manusia. Jadi, tauhid member tuntunan berupa wahyu Allah melalui para nabi. Tauhid merupakan inti ajaran yang disampaikan kepada seluruh manusia pada setiap zaman. Ini brarti bahwa ajaran tauhid adalah ajaran universal.⁷⁰

b. Keadilan

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 135 yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوِّمِيْنَۙ بِالۡاَقْسٰۤىۙ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ
 وَّلَوَّۙ عَلٰۤىۙ اَنْفُسِكُمْۙ اَوْ اَلۡوٰلِدِيۙنِۙ وَاَلۡاَقۡرَبِيۙنِۙۙ اِنْ
 يَكُنَّ غَنِيًّاۙ اَوْ فَقِيْرًاۙ فَاَللّٰهُ اَوْۤلٰىۙ بِهِمَاۙۙ فَاَلَّا تَتَّبِعُوْا اَلۡهٰوٰىۙ
 اَنْ تَعۡدِلُوْاۙۙ وَاِنْ تَلَّوْاۙۙ اَوْ شِئۡتُمْۙ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَۙ بِمَا تَعۡمَلُوْنَ
 خَبِيْرًاۙۙ ۱۳۵

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135).⁷¹

⁷⁰ Drs. Ayi Sofyan, M. Si, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012), h. 321

⁷¹ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 144.

Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam sistem pemerintahan Islam dan perwujudannya merupakan syarat tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah fiqih Islam yaitu syarat awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.⁷²

c. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Allah berfirman dalam surat ali Imran ayat 104 yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
أَلْأَمْفُحُونَ ۝ ١٠٤

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.* (Q.S. Ali Imran: 104).⁷³

Diantara kewajiban asasi dalam Islam adalah melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dijadikan Allah SWT sebagai salah satu dari dua unsur pokok keutamaan dan kebaikan umat Islam. Sebagaimana halnya Allah SWT memuji orang-orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, Allah SWT mencela orang-orang yang tidak menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang *munkar*. Dengan demikian, seorang muslim bukan semata-mata baik terhadap dirinya sendiri, melakukan amal shalehdan meninggalkan maksiat serta hidup

⁷² Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), h. 210.

⁷³ Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, h. 93.

filingkungan khusus, melainkan harus peduli terhadap kerusakan yang terjadi di masyarakatnya. Muslim yang sebenar-benarnya adalah muslim yang shaleh kepada dirinya dan sangat antusias untuk memperbaiki orang lain.⁷⁴

d. Kemerdekaan atau Kebebasan

Allah berfirman dalam surat an-Baqarah ayat 256 yaitu sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Artinya: *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.* (Q.S. AL-Baqarah: 256).

Sayyid Quthub, penulis besar Mesir abad ke-20 M ini memberikan komentar ayat tersebut dalam tafsirnya “*Fi Zhilalil Qur’an*”, sebagai berikut: “Sesungguhnya kemerdekaan kepercayaan itu merupakan hak asasi manusia paling prinsipil, sebagai dasar eksistensinya sebagai “manusia”. Orang yang merampas kebebasan beragama seseorang sebenarnya telah merampas hak asasi kemanusiaan secara mendasar; Islam telah mengajarkan pemeluknya sendiri sebelum kepada orang lain, bahwa mereka dilarang memaksa manusia untuk memasuki agama ini, apalagi memaksa mengikuti aliran atau madzhab buatan manusia”.

⁷⁴ Drs. Ayi Sofyan, *Op., Cit*, h. 323-324.

Dalam bagian ini dikemukakan: “Prinsip ini jelas merupakan penghormatan tuhan kepada manusia, penghormatan kepada keinginan, penalaran atau perasaannya; ini merupakan keistimewaan kebebasan manusia yang paling mendasar”.⁷⁵

Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menganut agama tertentu, dan umat Islampun tidak boleh memaksa penganut agama lain agar masuk Islam. Sebagaimana dimaksudkan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 256, bahwa jalan yang salah sudah dijelaskan oleh Allah SWT. Tinggal manusia memilih mau beriman atau tidak. Allah memberikan kebebasan kepada hamba-Nya untuk memilih. Jadi tegasnya dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk memeluk Islam meskipun umat Islam meyakini bahwa satu-satunya agama yang di ridhai Allah adalah Islam, sedangkan pilihan selanjutnya terserah mereka yang diajak. Juga diserahkan kepada Allah, apakah mau diberikan hidayah atau tidak.⁷⁶

e. Persamaan

Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat 13 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

⁷⁵ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 195-196.

⁷⁶ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit.* h. 596.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyaya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2)’*

Saling tolong menolong dalam ikhlas adalah salah satu ciri masyarakat Islam. Di tengah-tengah kemajuan peradaban modern yang semakin individualistis diantara sesama maka masyarakat Islam sejak zaman Rosulullah SAW telah hidup saling tolong menolong, misalnya Islam selalu berusaha menghilangkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya. Meskipun Islam mengakui adanya miskin dan kaya dalam masyarakat, tetapi Islam selalu berusaha agar supaya miskin dan kaya tidak menjadi dua kubu yang bermusuhan. Si kaya membutuhkan si miskin dan si miskin membutuhkan si kaya. Demikian antara penguasa dan rakyat. Laki-laki perempuan, antara suku bangsa dan lain-lain.⁷⁹

Atas dasar tersebut, syari'at Islam berusaha mengatasi kemiskinan dengan mengeliminir faktor-faktor penyebabnya sehingga dapat semaksimal mungkin mempersempit jurang pemisah antara kaya dan miskin melalui berbagai sarana, di antaranya: ikhtiar atau upaya

⁷⁹ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit.*, h. 590.

memperoleh penghasilan, memulyakan hasil pekerjaan tangan, kecaman terhadap penumpukan harta pada golongan tertentu, pemenuhan nazar, dan pelaksanaan *kaffarah*.⁸⁰

g. Toleransi

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 40-41 yaitu sebagai berikut:

وَمِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ يُوسُفَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَصَّىٰ بِهٖ وَأَخَاهُ يُوسُفَ بِهٖ وَرَبُّكَ ٱعْلَمُ ۗ
بِأَلْمُفَسِدِينَ ۗ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلكُمْ ۗ
عَمَلِكُمْ ۗ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِنَّمَا ٱعْمَلُوكُمْ وَأَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا
تَعْمَلُونَ ۗ ٤١

Artinya: *Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: "Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Yunus: 40-41).*

Dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama, masyarakat Islam sangat toleran. Tidak suka memaksakan kehendak atau memaksakan agama kepada pihak lain agar menganut Islam. Umat Islam menyadari, bahwa di dalam beragama tidak boleh ada paksaan.⁸¹

Secara filosofis dapat dinyatakan, bahwa pluralisme agama dan integrasi bangsa yang memiliki kemajemukan dapat dijaga keutuhannya, bukan hanya karena masalah teologis dan ajaran agama yang ada, tetapi lebih dari itu adalah terletak pada sikap dan perilaku masyarakatnya yang

⁸⁰ Prof. Dr. Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 244.

⁸¹ Ust. Drs. Moh. Saifulloh Al Azis S., *Op., Cit.*, h. 590.

dipengaruhi oleh cara pemahaman dan penghayatannya agama yang dianutnya, kemudian juga pengaruh dan peranan para pemuka agama dalam membimbing dan mengarahkan umatnya, dan tidak kalah pentingnya adalah kondisi dan realitas sosio-ultural yang mengelilinginya.⁸²

D. Pelayanan Publik dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik menurut Hukum Islam

Islam bukan hanya agama, bukan juga ideologi semata, tetapi Islam bagian dari sistem dan pandangan hidup bagi segenap umat manusia. Syari'at Islam merupakan kosmologi kehidupan yang mengatur bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan Tuhan-nya, namun juga mampu menjadi insan yang siap mendedikasikan diri sebaik mungkin kepada orang lain. Syari'at Islam juga adalah tuntunan, bimbingan, dan aturan Allah, baik prinsip-prinsip maupun lainnya guna memandu perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, diri sendiri, dan lingkungan. Ajarannya tak terbatas dalam hal privat melainkan juga meliputi sektor publik. Dari persoalan sepele hingga yang paling rumit. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi yang harus siap mengemban tugas masing-masing dan harus mempertanggung jawabkan apa yang telah diserahkan amanah tersebut. Destinasi akhir manusia yang terbaik di muka bumi.⁸³

⁸² Muhammad Thalhah Hasan, *Op., Cit.*, h. 298.

⁸³ Serambi Indonesia, "Pelayanan Publik Menurut Islam", <http://aceh.tribunnews.com/amp/2015/11/06/pelayanan-publik-menurut-Islam>. diakses tanggal 06 Mei 2019.

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak akan mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat. Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya kita semua memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampuan yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai. Fungsi negara menurut Van Vollenhoven seperti dikutip Taniredja dkk adalah penyelenggaraan pemerintah, mengadili, membuat pertauran, fungsi ketertiban dan keamanan. Sedangkan fungsi negara menurut Plato adalah sama dengan tujuan hidup manusia, yaitu kesenangan dan kebahagiaan warganya.⁸⁴

Ada kaidah yang digunakan oleh para ulama Islam klasik yang cukup dikenal berbunyi, “*Sayyid al-qawm khâdimuhum*,” (pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka). Kepemimpinan termanifestasikan dalam tindakan pelayanan bagi rakyat yang dipimpinnya. Tanpa ada

⁸⁴*Ibid.*

pelayanan maka tak ada kepemimpinan. Para ulama memberi rambu-rambu dalam memberikan pelayanan sang pemimpin/pemerintah harus memberikan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dikatakan dalam kaidah fikih, “*Tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra’iyyah manûthun bi al-mashlahah*” (kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan). Dengan kata lain kebijakan yang pro rakyat.⁸⁵

Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*)
- 2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (*nafy al-haraj*)
- 3) Menutup akiba negatif (*sad al-dzari’ah*)
- 4) Mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*)
- 5) Tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash qath’i.*)⁸⁶

Demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat itu juga harus melalui sistem, peraturan dan mekanisme yang tertata dengan rapih. Sahabat Ali ibn Abi Tahlib berkata, “*Al-haqqu bila nizhâm, yaghlibuhu al-bâthil bi*

⁸⁵ K.H. Toto Tasmara, *Membudayakan Etok Kerja Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 37.

⁸⁶ Mohammad Rusfi, AL-‘ADALAH, *Validitas Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum*, Vol. XII, No 1. Juni 2014, h. 67. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah>, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

al-nizhâm,” (kebenaran yang tidak sistematis akan dikalahkan oleh kebathilan yang sistematis). Tujuan dan perantara yang menghantarkan tercapainya tujuan itu memang harus seirama. Menurut Imam al-Mawardi al-Bashri al-Syafi’i dalam kitabnya, “*Adab al-Dunya wa al-Dîn*”, terdapat ada dua hal, yaitu agama dan dunia, yang keduanya memiliki etika (adab) dan prinsip dasarnya sendir-sendiri dalam mengelolanya. Pelayanan publik termasuk dalam pengaturan duniawi. Ada enam prinsip dasar dalam pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ideologi yang dianut, pemerintah yang kuat, keadilan dan keamanan yang merata/universal, kemakmuran ekonomi, dan cita-cita bersama yang luas (tidak sempit dan mempersempit). Pelayanan publik dalam kitab “*Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*”, juga termasuk mengenai pengelolaan alam, fasilitas umum bagi rakyat, seperti pengairan dan irigasi yang baik agar pertanian milik rakyat bisa terairi, subur, dan menghasilkan panen yang baik. Tidak boleh ada privatisasi sumber daya alam.⁸⁷

Pemimpin sebagai pelayan tentu bertanggung jawab menciptakan pemerintahan yang kuat (bukan dalam arti otoriter), mewujudkan keadilan dan keamanan yang merata serta kemakmuran ekonomi. Dan hal ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang hidupnya sederhana dan selalu mementingkan dan memprioritaskan kepentingan rakyat/umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Contoh yang kongkrit dari kedua Umar: pertama, Umar ibn al-Khattab yang menghapus

⁸⁷*Ibid*, h. 38

khumus (seperlima) harta rampasan perang untuk para pejabat dan para tentara lalu dikumpulkan ke dalam Bayt al-Mal, sebuah lembaga keuangan negara, untuk merealisasikan kebijakan yang maslahat bagi rakyat. Kebijakan Umar ini sesuai dengan tujuan universal syariat yaitu kemaslahatan karenanya ia berani meski harus menabrak makna literalis al-Qur`an tapi substansinya senafas dengan semangat al-Qur`an. Kedua, Umar ibn Abdul Aziz yang mampu memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Saking makmurnya sehingga tidak ada rakyatnya yang terlantar, dan kesulitan menyalurkan harta zakat lantaran sudah sedikit sekali yang berhak (mustahiq) menerima zakat.⁸⁸

Salah satu isu sentral dalam pemikiran politik Islam yang berkaitan dengan pembahasan hak-hak rakyat adalah tentang pemegang kedaulatan Negara: siapa pemegang kedaulatan Negara sesungguhnya, penguasa ataukah rakyat.⁸⁹ Tak mengherankan kan apabila banyak ayat al-Qur`an yang menjelaskan seputar masalah ini. Para ulama yang mulia pun tiada henti mengingatkannya. Seperti dalam surat an-Nisa' ayat 58 dan 59 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْ أَمْنَتِ إِلَى آ هَاهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْ أَمْنَتِ إِلَى آ هَاهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ
اللَّهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي أَلْ أَمْرٍ مِّنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

⁸⁸ *Ibid*, h. 39

⁸⁹ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: logos, 2002), h. 53.

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 آَلِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS. An-Nisa: 59).⁹⁰

Islam merupakan suatu agama yang mengajarkan tentang system aqidah, syari’ah, dan ahlak. Dalam Islam juga diajarkan tentang tanggung jawab, musyawarah, persamaan derajat antara manusia, kedamaian, berahlak mulai, semangat persodaran, dan mendahulukan kewajiban. Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya untuk umat Islam untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas sebagaimana firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ أَرْضِ طُ وَلَا تَيَمَّمُوا آَلَٰ خَيْثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا ءَا أَن اللَّهُ
 عَنِّي حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya*

⁹⁰Ibid, h. 129.

melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah: 267)

Idealisasi kesejahteraan hidup dalam Islam khususnya, dan agama samawi pada umumnya, adalah kehidupan surgawi yaitu kehidupan di surge nanti, yang selalu digambarkan sebagai

1. Serba berkecukupan pangan yang berkalori dan bergizi
2. Kecukupan sandang yang bagus-bagus
3. Tempat tinggal yang indah dan nyaman
4. Lingkungan hidup yang sehat dan segar
5. Hubungan sosial yang tentram dan damai
6. Dikelilingi pelayan-pelayan yang trampil dan menggairahkan
7. Hubungan yang selalu dekat dengan Allah SWT, Tuhan Maha Pemurah.⁹¹

Kunci keberhasilan untuk mencapai kehidupan sejahtera yang ideal itu, ditegaskan bahwasannya harus melalui proses yang panjang, yakni: *Pertama*, keimanan yang mantap kepada Allah, kepada Rasul-Nya. Dan rukun iman lainnya, *Kedua*, ketekunan melakukan amal-amal saleh, baik amalan yang bersifat ritual, seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain; dan amalan yang bersifat sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat cultural, yang lebih luas lagi seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya. *Ketiga*, kemampuan

⁹¹ Muhammad Thalhan Hasan, *Islam dalam perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h, 162

menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan (*al-muhlikat*).⁹²

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Hukum Islam

a. Keadilan

Kalangan ahli hukum dan pemerhati masalah kenegaraan/politik tidak sesering ulama hukum Islam dalam membicarakan makna keadilan, berikut urgensi komitmen para penguasa untuk berpegang teguh dan menerapkannya, termasuk juga para aparat Negara yang berhubungan dengan kepentingan umum. Pemerintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.⁹³

Diantaranya Allah berfirman,

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيكُمْ بِالْحُكْمِ وَالْحُكْمَ اللَّهُمَّ بِي بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾^{٥٨}

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S. An-Nisa: 58).*

⁹²*Ibid*, h. 162.

⁹³ Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 265.

At-Thabari menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut, “Pendapat yang paling dekat pada kebenaran dalam hal ini, menurut saya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa itu adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang member tanggung jawab tersebut; dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, melalui penegakan keadilan di antara mereka dalam segala hal permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan.” Kemudian ath-Thabari menrangkan makna keadilan dengan mengatakan, “Itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur’an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya. “Sementara al-Baidhawi berkata, “Ayat itu merupakan perintah yang meliputi seluruh rang mukallaf dan segala bentuk amanat, walaupun diturunkan pada hari pembebasan kota Mekah di rumah Utsman bin Thalhan bin Abdul Dan.” Kemudian dia menafsirkan ayat tadi dengan mengatakan: “ Hendaknya kamu sekalian memerintah dengan objektif dan kesamaan derajat, tidak membedakan di antara mereka, ketika kalian menentukan antara orang yang dipaksa untuk menerima kekuasaanmu ataupun yang memang menerima pemerintahanmu. Juga karena keputusan hukum adalah tugas pemerintah, bahkan konon katanya ayat itu ditujukan kepada mereka.”⁹⁴

⁹⁴ Dr. M. Dhiaudin Rais, *Op., Cit.* h. 266.

b. Persamaan di hadapan Hukum

Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Makna asli dari kata “adil” dalam tinjauan etimologinya berarti: persamaan dalam bermuamalah. Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada “persamaan”. Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan di hadapan hukum. Makna itulah yang ditegaskan dan dikhususkan oleh Abu Bakar ash-Shidiq r.a. dalam sambutan pertamanya yang disampaikan setelah dibaiat menjadi khalifah: “Ketahuilah bahwa orang yang paling lemah di antara kalian orang yang kuat hingga aku dapat mengambil hak (orang lain) dari dia, dan orang yang paling kuat di antara kalian adalah orang yang lemah sampai aku memberinya hak-haknya.”

Perkataan Abu Bakar ini disampaikan juga oleh Umar ibnu Khathab r.a. dalam suratnya kepada Abu Musa asy-Asy'ari, “samakan derajat manusia dalam pandanganmu, keadilanmu, dan majelismu, sehingga orang yang mulia tidak mengharapkan keinginan darimu dan orang yang lemah tidak berputus asa akan keadilanmu.” Terdapat sebuah makna substansial yang termuat dalam hadits yang mulia Rasulullah s.a.w. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a.: “Telah binasa orang-orang sebelum kalian karena apabila ada orang terhormat mencuri mereka biarkan, dan apabila orang lemah yang mencuri mereka jatuhkan

atasnya hukuman had. Demi yang jiwa menguasai Muhammad, berada dalam gengaman-Nya andaikan Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tangannya.” Itulah yang dinamakan persamaan di depan hukum, yang termasuk dalam makna keadilan yang telah diperintahkan Islam.⁹⁵

c. Keadilan dan Pembangunan

Para pemikir Islam juga berbicara tentang keadilan dari aspek sosio-politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak keuangan manusia, atau hak-hak menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan tenteram, meningkatkan etos kerja mereka, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan. Harta dan pekerjaan akan memperkuat Negara dan mempertahankan kesinambungan pemerintahan, sebaliknya tindakan yang aniaya terhadap harta manusia atau penghinaan terhadap hak kepemilikan akan membuat rakyat malas bekerja dan selanjutnya timbulah malaise ekonomi, karena mereka terkena krisis kepercayaan, kemudian terjadilah krisis ekonomi yang akan menghancurkan pembangunan dan melemahkan Negara.⁹⁶

d. Keadilan bagi Kalangan Minoritas

Berbuat adil kepada orang-orang non muslim yang tinggal di Negara muslim termasuk keadilan yang telah diperintahkan oleh Islam. Dalam

⁹⁵*Ibid*, h. 268-269.

⁹⁶*Ibid*, h. 269.

syariat Islam sendiri telah diterangkan begitu jelas bahwa Negara mempunyai kewajiban melindungi mereka seperti yang dilakukan terhadap kaum muslimin secara sama-sama. Mereka memiliki persamaan dalam hak meskipun para ulama terdahulu lebih banyak menekankan pembahasannya pada kewajiban-kewajiban mereka. Kebebasan dalam beribadah dan beraqidah cukup mendapat jaminan dari pemerintahan. “Tidak ada pemaksaan dalam agama.” Sebelum Islam, tidak ada yang memberikan toleransi seperti itu dalam realita, baik agama maupun perundang-undangan.⁹⁷

3. Pengertian Pelayanan Publik dalam Hukum Positif

Ada beberapa pengertian mengenai pelayanan publik yang di kutip dari beberapa ahli yaitu, menurut Kotler dalam sampara Lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik, dan samparan sendiri berpendapat bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.⁹⁸

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu, Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa,

⁹⁷ *Ibid*, h. 271.

⁹⁸ Agus Dwiyanto et all, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, 2006), h. 4.

dan/ pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁹⁹

Menurut AG. Subarsono pelayanan publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga Negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan KTP, akta nikah, akta kematian, sertifikat. Dan lain sebagainya yang termasuk yang termasuk dalam pelayanan dalam masyarakat.¹⁰⁰ Sedangkan Departemen Dalam Negeri menyebutkan bahwa “Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”. Menurut Joko Widodo Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai: Pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pengertian pelayanan dan pelayanan publik di atas dapat disimpulkan sebagai pemberian pelayanan (melayani) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik (pemerintah) sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan dan keperluan penerima pelayanan atau masyarakat maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Kebutuhan

⁹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

¹⁰⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 141.


dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.¹⁰¹

Pelayanan publik dalam Islam diartikan sebagai hubungan pemerintah dengan warga negara, dimana antara warga negara dengan pemerintah sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, seperti warga Negara yang mempunyai kewajiban membayar pajak dan mempunyai hak sebagai warga Negara yang diatur dalam undang-undang dasar 1945, sementara pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan kepada warga Negara supaya bisa mencapai kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah harus benar-benar bisa menjalankan perannya dengan baik. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi (*Influencing*) dan membujuk (*Inducing*) orang-orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Definisi tersebut mengategorikan tiga elemen sebagai berikut: *Pertama*, Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*Relation Concept*); dalam arti kepemimpinan hanya ada atau terjadi dalam relasi dengan orang-orang lain (Para Pengikut). Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para pemimpin yang efektif harus memahami cara membangkitkan inspirasi dan semangat, serta bagaimana dapat melakukan relasi yang baik kepada para pengikutnya.

¹⁰¹ Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, (Malang, CV. Citra Malang, 2001), h.131.

Kedua, kepemimpinan merupakan proses, agar dapat memimpin dengan benar dan efektif, maka si pemimpi harus melakukan beberapa aktivitas. Seperti statement John Gedner: Kepemimpinan itu lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas yang diformasikan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi jika hanya sekedar menduduki posisi tersebut, tidak cukup membuat seseorang menjadi pemimpin. *Ketiga*, Pemimpin harus mampu mempengaruhi dan membujuk orang-orang lain mengambil langkah dan tindakan bersama-sama si pemimpin. Cara memengaruhi dan membujuk para pengikutnya dapat melewati beberapa pendekatan, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menjadikan dirinya sebagai teladan atau pelopor, penetapan sasaran dan tujuan yang menarik, restrukturisasi organisasi yang menjanjikan, memberikan imbalan dan hukuman, atau mengkomunikasikan sebuah visi.¹⁰²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

¹⁰² Muhammad Thalhan Hasan, *Prospek Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman*. (Jakarta: Lantabora Press, 2005), h. 38-39.

BAB III

DATA LAPANGAN

A. Profil Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram

1. Sejarah Desa

Tanah Desa Varia Agung merupakan tanah transmigrasi. Pada tahun 1963 Desa Varia Agung hanya dihuni beberapa kepala keluarga, sebagai tua-tua desa pada waktu itu adalah bapak Abu Hasan. Seiring dengan perkembangannya Desa Varia Agung kemudian dihuni oleh pendatang dari berbagai daerah dan suku bangsa, namun mayoritas penduduknya bersuku bangsa Jawa. Adapun kepala Desa yang menjabat di Desa Varia Agung secara berturut-turut adalah sebagai berikut.¹⁰³

Tabel 1
Daftar Nama Kepala Desa Varia Agung

No	NAMA KEPALA DESA	TAHUN MEMERINTAH
1	Parjono	1963 s/d 1965
2	Abu Hasan	1965 s/d 1966
3	Mustakim	1966 s/d 1972
4	M. Tahir	1972 s/d 1978
5	Sulaiman (pjs)	1978 s/d 1979
6	Atmosentono (pjs)	1979 s/d 1980
7	Dasrip Priodarsono	1980 s/d 1983
8	Sutarjo AR (pjs)	1983 s/d 1987

¹⁰³Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

9	Sunyoto (pjs)	1987 s/d 1988
10	Sutarjo AR	1988 s/d 1997
11	Wasiran	1997 s/d 1998
12	Sutarjo AR	1998 s/d 2006
13	Lumban Gaul	2006 s/d 2007
14	Budiono	2007 s/d 2012
15	Wasiran	2012 s/d 2013
16	Wakimin	2013 s/d 2019

2. Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Desa Varia Agung merupakan salah satu dari 12 Desa di wilayah Kecamatan Seputih Mataram, yang terletak 7 Km ke arah Timur dari kota Kecamatan. Desa Varia Agung mempunyai luas wilayah seluas 869 hektar.

b. Iklim

Iklim Desa Varia Agung sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram.

3. Keadaan Sosial

a. Jumlah Penduduk

Desa Varia Agung mempunyai jumlah penduduk 4441 Jiwa, yang tersebar dalam 8 Dusun dengan perincian sebagaimana tabel:¹⁰⁴

Tabel II
Jumlah Penduduk

Dusun 01	Dusun 02	Dusun 03	Dusun 04	Dusun 05	Dusun 06	Dusun 07	Dusun 08
591	564	477	545	676	617	532	509

b. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Varia Agung adalah sebagai berikut:¹⁰⁵

Tabel III
Pendidikan

Pra Sekolah	SD	SMP	SLTA	Sarjana
841	820	732	502	172

4. Keadaan Ekonomi

Karena Desa Varia Agung merupakan Desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :¹⁰⁶

¹⁰⁴Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

¹⁰⁵Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

¹⁰⁶Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Tabel IV
Keadaan Ekonomi

Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1200	108	102	360

a. Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan tanah di Desa Varia Agung sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian.¹⁰⁷

b. Kepemilikan ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Varia Agung adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

Tabel V
Kepemilikan Ternak

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
90.000	1130	92	0	0

c. Sarana dan Prasarana Desa

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Varia Agung secara garis besar adalah sebagai berikut.¹⁰⁹

Tabel VI
Sarana dan Prasarana Desa

Balai	Jalan	Jalan	Jalan	Masjid	Gereja	Wihara	Pura
Kamp	Kab	Kec	Kamp				
1Unit	6 Km	0	10 Km	13	1	0	0

¹⁰⁷Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

¹⁰⁸Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

¹⁰⁹Data Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

B. Praktik Pembuatan KTP Elektronik di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram

Menurut bapak ketua RT 01, bahwasannya dalam pembuatan e-ktp, masyarakat biasanya menanyakan langsung kepada kepala desa terkait syarat-syarat dalam pembuatan e-ktp. Namun, terkadang juga ada pejabat pemerintahan dari kecamatan Seputih Mataram yang mengadakan pembuatan e-ktp secara serentak di balai desa, prosedur pembuatan e-ktp yaitu dengan mendatangi langsung serta membawa kartu keluarga, kemudian melakukan perekaman yang dibantu oleh pejabat pemerintah.¹¹⁰

Sedangkan mengenai lokasi pembuatan e-ktp, menurut bapak Sukanto selaku tokoh masyarakat, lokasi pembuatan e-ktp biasanya dilakukan di kantor kecamatan Seputih Mataram, namun jika ada pembuatan e-ktp secara serentak dilakukan di balai desa.¹¹¹

Soal penjadwalan pembuatan e-ktp menurut bapak Sekertaris desa, tidak ada, apabila ada yang mau membuat e-ktp bisa langsung ke kantor camat. Tapi biasanya kalau ada informasi mengenai pembuatan e-ktp secara serentak seperti di balai desa biasanya ketua RT setempat yang memberitahu.¹¹²

Menurut Handi Saputra, mengenai orang yang baru pertama kali membuat e-ktp, kebanyakan orang-orang yang baru pertama kali buat e-ktp seperti yang

¹¹⁰Ahmad Syafrudin, Ketua RT 01 desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Ahmad Syafrudin, Sabtu, 29 September 2018.

¹¹¹Sukanto, tokoh masyarakat desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Sukanto, Sabtu, 30 September 2018.

¹¹²Tatang Rahmat Setyawan, Sekertaris desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Tatang Rahmat Setyawan, Sabtu, 29 September 2018.

mau melamar kerja itu biasanya langsung ke kantor kecamatan Seputih Mataram, karena terlalu jauh kalau harus ke Disdukcapil di Gunung Sugih.¹¹³

Sementara mengenai lama pembuatan e-ktp menurut bapak Kepala Desa, pembuatan e-ktp terbilang lama, ada yang 5-6 bulan bahkan ada yang sampe 1 tahun belum jadi, kalau kita datang langsung ke kantor kecamatan Seputih Mataram alasannya karena blangkonya habis, dan soal kesalahan dalam NIK itu ada, seperti kartu keluarganya tidak resmi sehingga NIK tidak terdaftar. Soalnya pembuatan e-ktp itu harus membawa kartu keluarga supaya di cocokin NIK nya.¹¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ketua RT 02, bahwasannya, kelebihan e-ktp sama ktp biasa yaitu e-ktp itu berlaku seumur hidup sementara ktp biasa hanya berlaku 5 tahun, lebih lanjut e-ktp tidak mudah rusak jika terkena air, sementara hasil wawancara dengan kepala desa yaitu bapak Sudyanto, bahwa pembuatan e-ktp selama ini dilakukan dengan transparan, hal ini terbukti saat pembuatan e-ktp bisa langsung ke kantor kecamatan Seputih Mataram atau Disdukcapil, bisa langsung melakukan perekaman di tempat tersebut, soal perbedaan pembuatan e-ktp di kantor kecamatan Seputih Mataram dengan di Disdukcapil yaitu pembuatan e-ktp lebih cepat di Disdukcapil daripada di kantor kecamatan Seputih Mataram. Hal ini dikarenakan saat pembuatan e-ktp di kantor kecamatan Seputih Mataram harus menunggu ada beberapa orang terlebih dahulu, kemudian datanya baru di

¹¹³Handi Saputra, masyarakat desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Handi Saputra, Sabtu, 30 September 2018.

¹¹⁴Sudyanto, Kepala Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Sudyanto, Sabtu, 01 September 2018.

setorkan ke Disdukcapil. Sedangkan soal biaya biasanya di minta uang bensin dan rokok, hal ini dikarenakan jarak dari kantor kecamatan Seputih Mataram ke disdukcapil terbilang lumayan jauh, sehingga apabila data yang disetorkan ke Disdukcapil satu-persatu petugas merasa keberatan, dalam hal ini ada beberapa petugas yang menawarkan apabila dalam pengurusan dokumen kependudukan bisa cepat diurus, petugas meminta uang bensin dan uang rokok.¹¹⁵

Lebih lanjut terkait masalah pungli, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak ketua RT 03 yaitu, soal meminta upah tidak ada, paling dari petugas yang lain menawarkan supaya lebih cepat diberikan uang bensin seikhlasnya. Kalau soal kasus pungli belum pernah terdengar, namun ada yang memberikan secara sukarela tidak ada paksaan jadi tidak di permasalahan oleh masyarakat. Biasanya masyarakat dalam pembuatan akta kelahiran memberikan uang sejumlah Rp. 50.000 dan untuk pembuatan e-ktp Rp. 100.000. Bicara soal sukses menurut saya belum, tapi sudah lumayan lah, karena sudah terbilang lebih cepat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Soal pemahaman terhadap undang-undang terbilang kurang, karena rata-rata pendidikan masyarakat di daerah tersebut tergolong menengah ke bawah, jadi pemahaman soal undang-undang masih terbilang minim¹¹⁶

¹¹⁵Suherjan, Ketua RT 02 desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Suherjan, Sabtu, 02 September 2018.

¹¹⁶Sujarno, Ketua RT 03 desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Wawancara di rumah Bapak Sujarno, Sabtu, 02 September 2018.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik.

Terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah merubah drastis administrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang 24/2013 ini sendiri diterbitkan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dengan diterbitkannya UU 24/2013, maka dikenallah istilah KTP-el atau KTP Elektronik. Dengan adanya KTP Elektronik ini, berubah pula masa berlaku Kartu Tanda Penduduk, yang tadinya cuma 5 tahun, menjadi seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk.

Dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, kartu tanda penduduk elektrik selanjutnya disingkat E-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.¹¹⁷ E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup Nomor NIK yang ada di E-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan). Hal yang mendasari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara.¹¹⁸

Mengingat betapa besarnya manfaat dokumen kependuduk serta untuk memenuhi hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik, maka pemerintah telah menetapkan peraturan mengenai biaya Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan di dalam pasal 79A yang berbunyi:

Pasal 79A “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya”.¹¹⁹

¹¹⁷ Mahmud, 2013, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 4, h 1692.

¹¹⁸ Masrin, 2013, *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. e-Journal Ilmu Pengetahuan. Volume 1, No1, h 65.

¹¹⁹ Undang-undang No 24 Tahun 2013 Pasal 79 A.

Sebenarnya, sudah sangat jelas bunyi peraturannya, bahwa segala macam bentuk pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, apapun itu, baik KK, Akta kelahiran, akta kematian maupun KTP Elektronik seharusnya gratis tidak dipungut biaya.

Mengenai sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh para pejabat negara ataupun badan hukum yang mempunyai wewenang di bagian tersebut sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan, yaitu:

Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Petugas dan pengguna dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.¹²⁰

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014.¹²¹

¹²⁰ Pasal 77 dan 79 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹²¹ Pasal 87B Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).¹²²

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan dan Data Pribadi (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).¹²³

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksana dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).¹²⁴

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹²⁵

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana

¹²² Pasal 94 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹²³ Pasal 95A Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹²⁴ Pasal 95B Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

¹²⁵ Pasal 96 Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹²⁶

Dalam pembuatan e-ktp di desa Varia Agung, masyarakat biasanya bertanya langsung kepada kepala desa untuk menanyakan syarat-syarat dalam pembuatan e-ktp. Namun, terkadang juga ada pejabat pemerintahan dari kecamatan Seputih Mataram yang mengadakan pembuatan e-ktp secara masal di balai desa. Mengenai lokasi pembuatan e-ktp biasanya dilakukan di kantor kecamatan Seputih Mataram, namun jika ada pembuatan e-ktp secara masal ya dilakukan di balai desa.

Soal penjadwalan pembuatan e-ktp itu tidak ada, siapa yang mau membuat e-ktp langsung ke kantor kecamatan Seputih Mataram. Tapi biasanya kalau ada informasi mengenai pembuatan e-ktp secara bersama-sama seperti di balai desa biasanya dikabarin melalui ketua RT setempat. Kebanyakan anak-anak yang baru pertama kali buat e-ktp seperti yang mau ngelamar kerja itu biasanya langsung ke kantor kecamatan Seputih Mataram, karena jauh kalau mau ke Disdukcapil di Gunung Sugih.

Pembuatan e-ktp terbilang lama ada yang 5-6 bulan bahkan ada yang sampai 1 tahun belum jadi, kalo didatengin ke kantor kecamatan Seputih Mataram alasannya karena blangkonya habis. Soal kesalahan dalam NIK itu ada, seperti kartu keluarganya tidak resmi sehingga NIK nya tidak terdaftar. Karena pembuatan e-ktp itu harus membawa kartu keluarga supaya di cocokin NIK nya.

¹²⁶ Pasal 96A Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Mengenai soal biaya pembuatan e-KTP di Kecamatan Seputih Mataramnya sebatas sukarela untuk membeli bensin dan rokok, karena jarak dari kantor kecamatan Seputih Mataram ke Disdukcapil cukup jauh.

Menurut penulis mengenai implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram bisa dikatakan belum berjalan sesuai dengan Undang-undang, yang dalam hal ini di desa Varia Agung dalam pembuatan e-ktp tidak dipungut biaya secara paksa, hanya sukarela memberikan bantuan kepada petugas itu supaya dalam bisa cepat dalam pengurusannya. Hal ini menunjukkan bahwa pejabat negara atau aparat negara yang mengurus pengurusan administrasi kependudukan masih meminta bayaran, sekalipun tidak memaksa, namun hanya dikemas dalam bahas yang tidak terlalu mencolok.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram

Seorang muslim yang ditugasi mengurus urusan umat (pemimpin) wajib memiliki spirit mencintai kebenaran, bijaksana, menjaga amanah dan kepercayaan, ikhlas dan memiliki semangat pengabdian, melayani masyarakat dengan baik, zuhud terhadap kekuasaan, jujur, memiliki visi keumatan, dan tanggung jawab moral. Apabila disertai tanggung jawab oleh negara kemudian tidak dilaksanakan dengan baik sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan, Allah akan murka kepadanya sehingga kelak tidak akan mendapatkan perhatian Allah di hari kiamat. Sebagai manusia beriman dan bijak, melayani manusia

dengan sebaik-baiknya bukanlah hanya tugas petugas publik yang telah diberikan amanah oleh negara. Pada hakikatnya kita semua memiliki kewajiban yang sama. Akan tetapi, mengingat tidak semuanya memiliki jiwa dan kemampuan yang seragam, diatur tugas pelayanan publik oleh instansi tertentu agar fungsi dan tujuan negara tercapai.¹²⁷

Pelayanan publik dalam Islam diartikan sebagai hubungan pemerintah dengan warga negara, dimana antara warga negara dengan pemerintah sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing, seperti warga Negara yang mempunyai kewajiban membayar pajak dan mempunyai hak sebagai warga Negara yang diatur dalam undang-undang dasar 1945, sementara pemerintah berkewajiban memberikan pelayan kepada warga Negara supaya bias mencapai kesejahteraan sosial.

Ada kaidah yang digulirkan oleh para ulama Islam klasik yang cukup dikenal berbunyi, “*Sayyid al-qawm khâdimuhum*,” (pemimpin suatu masyarakat adalah pelayan bagi mereka). Kepemimpinan termanifestasikan dalam tindakan pelayanan bagi rakyat yang dipimpinnya. Tanpa ada pelayanan maka tak ada kepemimpinan. Para ulama memberi rambu-rambu dalam memberikan pelayanan sang pemimpin/pemerintah harus memberikan kebijakan yang berorientasi pada kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyatnya. Dikatakan dalam kaidah fikih, “*Tasharruf al-imâm ‘alâ al-ra’îyyah manûthun*

¹²⁷*Ibid.*

bi al-mashlahah” (kebijakan pemimpin harus selaras dengan kemaslahatan). Dengan kata lain kebijakan yang pro rakyat.¹²⁸

Demi tercapainya kebaikan dan kemaslahatan bagi rakyat itu juga harus melalui sistem, peraturan dan mekanisme yang tertata dengan rapih. Sahabat Ali ibn Abi Tahlib berkata, “*Al-haqqu bila nizhâm, yaghlibu al-bâthil bi al-nizhâm,*” (kebenaran yang tidak sistematis akan dikalahkan oleh kebathilan yang sistematis). Tujuan dan perantara yang menghantarkan tercapainya tujuan itu memang harus seirama. Menurut Imam al-Mawardi al-Bashri al-Syafi’i dalam kitabnya, “*Adab al-Dunya wa al-Dîn*”, terdapat ada dua hal, yaitu agama dan dunia, yang keduanya memiliki etika (adab) dan prinsip dasarnya sendiri-sendiri dalam mengelolanya. Pelayanan publik termasuk dalam pengaturan duniawi. Ada enam prinsip dasar dalam pengelolaan dunia, yaitu adanya agama/ideologi yang dianut, pemerintah yang kuat, keadilan dan keamanan yang merata/universal, kemakmuran ekonomi, dan cita-cita bersama yang luas (tidak sempit dan mempersempit). Pelayanan publik dalam kitab “*Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*”, juga termasuk mengenai pengelolaan alam, fasilitas umum bagi rakyat, seperti pengairan dan irigasi yang baik agar pertanian milik rakyat bisa terairi, subur, dan menghasilkan panen yang baik. Tidak boleh ada privatisasi sumber daya alam.¹²⁹

Pemimpin sebagai pelayan tentu bertanggung jawab menciptakan pemerintahan yang kuat (bukan dalam arti otoriter), mewujudkan keadilan dan keamanan yang merata serta kemakmuran ekonomi. Dan hal ini telah

¹²⁸ K.H. Toto Tasmara, *Membudayakan Etok Kerja Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), h. 37.

¹²⁹ *Ibid*, h. 38

dicontohkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabatnya yang hidupnya sederhana dan selalu mementingkan dan memprioritaskan kepentingan rakyat/umat daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Contoh yang kongkrit dari kedua Umar: pertama, Umar ibn al-Khattab yang menghapus khumus (seperlima) harta rampasan perang untuk para pejabat dan para tentara lalu dikumpulkan ke dalam *Bayt al-Mal*, sebuah lembaga keuangan negara, untuk merealisasikan kebijakan yang maslahat bagi rakyat. Kebijakan Umar ini sesuai dengan tujuan universal syariat yaitu kemaslahatan karenanya ia berani meski harus menabrak makna literalis al-Qur`an tapi substansinya senafas dengan semangat al-Qur`an. Kedua, Umar ibn Abdul Aziz yang mampu memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Saking makmurnya sehingga tidak ada rakyatnya yang terlantar, dan kesulitan menyalurkan harta zakat lantaran sudah sedikit sekali yang berhak (mustahiq) menerima zakat.¹³⁰

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah harus benar-benar bisa menjalankan perannya dengan baik. Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk mempengaruhi (*Influencing*) dan membujuk (*Inducing*) orang-orang lain untuk melakukan hal-hal yang diperlukan, dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan. Definisi tersebut mengkategorikan tiga elemen sebagai berikut: *Pertama*, Kepemimpinan merupakan suatu konsep relasi (*Relation Concept*); dalam arti kepemimpinan hanya ada atau terjadi dalam relasi dengan orang-orang lain (Para Pengikut). Jika tidak ada pengikut, maka tidak ada pemimpin. Tersirat dalam definisi ini adalah premis bahwa para

¹³⁰*Ibid*, h. 39

pemimpin yang efektif harus memahami cara membangkitkan inspirasi dan semangat, serta bagaimana dapat melakukan relasi yang baik kepada para pengikutnya.

Kedua, kepemimpinan merupakan proses, agar dapat memimpin dengan benar dan efektif, maka pemimpin harus melakukan beberapa aktivitas, karena kepemimpinan itu lebih dari sekedar menduduki suatu posisi otoritas yang diformalkan mungkin sangat mendorong proses kepemimpinan, tapi jika hanya sekedar menduduki posisi tersebut, tidak cukup membuat seseorang menjadi pemimpin. *Ketiga*, Pemimpin harus mampu mempengaruhi dan membujuk orang-orang lain mengambil langkah dan tindakan bersama-sama si pemimpin. Cara memengaruhi dan membujuk para pengikutnya dapat melewati beberapa pendekatan, seperti menggunakan otoritas yang terlegitimasi, menjadikan dirinya sebagai teladan atau pelopor, penetapan sasaran dan tujuan yang menarik, restrukturisasi organisasi yang menjanjikan, memberikan imbalan dan hukuman, atau mengkomunikasikan sebuah visi.

Prinsip-prinsip Pelayanan Publik dalam Hukum Islam itu seperti prinsip keadilan, dimana perintah melaksanakan keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan. Hadits-hadits Nabi juga banyak yang menerangkan pentingnya menjalankan keadilan dalam pemerintahan.

Selanjutnya prinsip Persamaan di hadapan Hukum dimana keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan

dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Makna asli dari kata “adil” dalam tinjauan etimologinya berarti: persamaan dalam bermuamalah. Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada “persamaan”. Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan di hadapan hukum.

Dalam hal ini mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram terbilang belum sesuai karena pemerintah atau petugas kecamatan Seputih Mataram belum menjalankan sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini proses pengurusan administrasi kependudukan masih dipungut biaya sekalipun secara sukarela atau tidak memaksa, namun pada hakikatnya masih dipungut biaya hanya bahasa yang digunakan tidak terlalu mencolok, yaitu dengan istilah uang bensin dan uang rokok. Jika dilihat dari hukum Islamartinya belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam hukum Islam, seperti, keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Pasal 79a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kec. Seputih Mataram belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Pasal 79a menyebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, namun di Desa Varia Agung masih terdapat pungutan-pungutan liar seperti uang jalan.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pasal 79a Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram terbilang tidak sesuai karena pemerintah atau petugas kecamatan seputih mataram belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam hukum Islam, seperti, keadilan, kesetaraan, dan persamaan di depan hukum.

B. Saran

1. Kepada para petugas kecamatan supaya dapat lebih memaksimalkan peran dan fungsinya, terutama dalam bidang penertiban dokumen kependudukan.
2. Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya diharapkan dapat mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education) Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.
- Agus Dwiyanto et all, *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan & Kebijakan UGM, 2006.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Apa dan Mengapa e-KTP, “e-KTP, KTP Elektronik Indonesia”, <http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-word/>, 8Februari2018.
- Asnawir, *Administrasi Pendidikan*, Padang: IAIN IB Press, 2005.
- Daryanto, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.
- Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: logos, 2002.
- Dr. M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gemma Insani, 2001.
- Edhy Sutanta dan Ahmad Ashari, “Pemanfaatan Data Base Kependudukan Terdistribusi Pada Program Aplikasi Sistem Informasi di Pemerintah Kabupaten/Kota”, *Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM*, Vol 2, No. 1 Januari 2012.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah : Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Hasan Shadili, Pemimpin Redaksi, *Esiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980, Jilid 6.
- Hazairin, *Hukum kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadist*, Jakarta: Tintamas, 1982.

Joko Widodo, *Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Malang, CV. Citra Malang, 2001.

Kependudukan Indonesia: Administrasi Kependudukan, (On-line), tersedia di: <http://blogpki.blogspot.com/2013/06/administrasi-kependudukan.html?m=i> 18 desember 2018.

Mahmud, *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Pembuatan e-KTP*, e-Journal Ilmu Pemerintahan, Volume 1, No 4, Tahun 2014

Masrin, *Studi Tentang Pelayanan Pembuatan KTP Elektronik (E-KTP) di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda*. e-Journal Ilmu Pengetahuan. Volume 1, No1. Tahun 2013

Misbahuddin Jamal, *Konsep Al-Islam Dalam Al-Quran* e-Journal, volume, 11 Nomor 2 Tahun 2011,

Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 9, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta : Prenada Media Group, 2014.

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Muhammad Thalhah Hasan, *Islam dalam perspektif Sosio Kultural*, Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Muhammad Thalhah Hasan, *Prospek Islam dalam menghadapi Tntangan Zaman*. Jakarta: Lantabora Press, 2005.

Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2010.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Ruwaifi bin Sulaimi, *Hubungan-Antara-Rakyat-Dan-Pemerintah-Dalam-Pandangan-Islam*, asyariah.com, Selasa, Juli 3, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* , Bandung: Alfabeta, 2008.

Sulaiman Kurdi, *Masyarakat Ideal Dalam Al-Qur'an*, Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora Vol. 14. No. 1 Juni 2017.

Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet. Ke II, Jakarta: PT Grafindo Persada 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung:Alfabeta, 2013.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang adminisasi kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Wikipedia, “Kartu Tanda Penduduk Elektronik”, (On-Line), tersedia di: http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk_Elektronik?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C9283108868, (Kamis, 8-Februari_2018

Yayat Rukayat, “Kualitas Pelayanan Publik Bidang Admistrasi Kependudukan di Kecamatan Pasir Jambu”. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Adminitrasi (JIMIA)*, No. 2 Juni 2017.

(3-habis), “e-KTP Aman Luar Dalam”, (On-Line), tersedia di: http://inet.detik.com/cyberlife/d-1287088/e-ktp-aman-luar-dalam-3-habis-?_e_pi_=7%2CPAGE_ID10%2C6267658673, 8 Februari 2018.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG